



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Erwina Thamrin binti Muhammad Thamrin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perum Bukit Pinang, Blok AJ, RT.20, No. 19, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Efendi bin H. Mahpudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perum Bukit Pinang, Blok AJ, RT.20, No. 19, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani sendiri bertanggal 30 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Smd., telah mengemukakan hal-hal yang bunyi petitumnya, sebagai berikut :

1

Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor 1177/131/XII/97 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 4 Desember 2013, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1568/AC/2013/PA Samarinda.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa
 - a. 1 Unit rumah dengan luas 10 x 10m² yang terletak di jalan Pangeran Suryanata Perum Bukit Pinang, Blok AJ No.19 RT.20 Samarinda. Sertifikat asli rumah berada di tangan Tergugat. Rumah tersebut terletak di Timur Bapak Hadi Hariyanto, Barat Bapak Hadi Surijanto, Selatan Ibu Rinjani Kusuma dan Utara jalan Raya.
 - b. 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero KT 1670 LF (masih dalam kredit)
 - c. 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 2738 IY (surat-surat kendaraan berada di tangan Tergugat)
 - d. 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 3646 IO
 - e. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Vision Vario KT 3317 IU (surat-surat kendaraan berada di tangan Tergugat)
 - f. Kulkas 2 Pintu Merk Sharp
 - g. Mesin Cuci 2 Tabung Merk Sharp
 - h. Kursi Tamu dan Meja Tamu (Sofa di dalam rumah)
 - i. Kursi Tamu Besi dan Meja Tamu Besi (di halaman rumah)
 - j. LCD TV Merk Samsung 42 Inch
 - k. LCV TV Merk Toshiba 20 Inch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mini Compo Radio Tape Merk Polytron
 - m. DVD Merk Samsung
 - n. AC Merk Panasonic
3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan harta berupa :
 - 1) 1 Unit rumah dengan luas 10 x 10m2 yang terletak di jalan Pangeran Suryanata Perum Bukit Pinang, Blok AJ No.19 RT.20 Samarinda. Sertifikat asli rumah berada di tangan Tergugat. Rumah tersebut terletak di Timur Bapak Hadi Hariyanto, Barat Bapak Hadi Surijanto, Selatan Ibu Rinjani Kusuma dan Utara jalan Raya.
 - 2) 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero KT 1670 LF (masih dalam kredit)
 - 3) 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 2738 IY (surat-surat kendaraan berada di tangan Tergugat)

3

Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 3646 IO
- 5) 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Vision Vario KT 3317 IU
(surat- surat kendaraan berada di tangan Tergugat)
- 6) Kulkas 2 Pintu Merk Sharp
- 7) Mesin Cuci 2 Tabung Merk Sharp
- 8) Kursi Tamu dan Meja Tamu (Sofa di dalam rumah)
- 9) Kursi Tamu Besi dan Meja Tamu Besi (di halaman rumah)
- 10) LCD TV Merk Samsung 42 Inch
- 11) LCV TV Merk Toshiba 20 Inch
- 12) Mini Compo Radio Tape Merk Polytron
- 13) DVD Merk Samsung
- 14) AC Merk Panasonic

Adalah harta bersama, antara Pengugat dan Tergugat;

- c. Mengabulkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan tergugat;
- e. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga;
- f. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang kepersidangan;

Bahwa, sebelum acara pemeriksaan dilaksanakan Penggugat menyatakan dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian dalam bentuk kesepakatan perjanjian;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian dalam bentuk kesepakatan perjanjian sesuai Pasal 154 Ayat (2) Rbg ;

Menimbang, bahwa kesepakatan perjanjian tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat-Syarat sahnya suatu perjanjian, karenanya para pihak berkewajiban untuk mentaatinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak mentaati perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut wanprestasi dan atas permohonan lawannya Ketua Pengadilan dapat melaksanakan eksekusi ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Nomor 4 huruf f agar membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian ;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 271000,-** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 271000,-** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

7

Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 13 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs, Hairil Anwar, M.H.